



PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PER-006/ KEPALA/ BAKAMLA/ V/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut perlu dilakukan pemantauan aktifitas lalu lintas Maritim;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan aktifitas lalu lintas maritim, perlu dibentuk unit pelaksana teknis Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);



- 2 -

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor : PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Tahun 2015;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1875/M.PAN.RB/5/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Keamanan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Informasi, Hukum, dan Kerja Sama, dan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim sesuai dengan lokasi yang menjadi kewenangannya.



- 3 -

(2) Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mendukung keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemantauan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mendukung keamanan dan keselamatan laut.
- b. pelaksanaan pemantauan aktivitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan data dan informasi sistem peringatan dini; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



- 4 -

Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan



- 5 -

sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Keamanan Laut sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala wajib mengadakan rapat berkala.



- 6 -

BAB IV ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon V.a.

BAB V LOKASI

Pasal 14

Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut berlokasi di :

- a. Aceh, Provinsi Aceh;
- b. Teluk Mata Ikan, Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
- e. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Karangasem, Provinsi Bali;
- g. Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Kema, Provinsi Sulawesi Utara;
- i. Manembo-nembo, Provinsi Sulawesi Utara;
- j. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- k. Ambon, Provinsi Maluku;
- l. Tual, Provinsi Maluku;
- m. Jayapura, Provinsi Papua; dan
- n. Marauke, Provinsi Papua.



- 7 -

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Struktur Organisasi Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut sebagaimana tersebut pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Perubahan organisasi dan tata kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



- 8 -

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-006/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN &
KESELAMATAN LAUT




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMA HIT, M.Sc



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-006/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN &
KESELAMATAN LAUT

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI STASIUN
PEMANTAUAN KEAMANAN & KESELAMATAN LAUT**



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc